



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2011, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 565/05/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Makassar selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 19 Mei 2012;
 - 3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Juli 2015, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Oktober 2014, dimana pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut lewat telepon seluler karena Penggugat menyuruh Tergugat menghentikan kebiasaan buruk Tergugat tersebut namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat susah untuk merubah kebiasaan buruk Tergugat dan pada akhir bulan Oktober 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat kembali rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan Tergugat kembali pula ke rumah orang tua Tergugat di Pangkep sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 565/05/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu serta bertetangga, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat di Makassar selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan memukul Penggugat dan Tergugat juga menipu Penggugat dengan mengaku sebagai jejak pada saat menikah dengan Penggugat padahal Tergugat mempunyai istri di Pangkep;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga di Makassar selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras sampai mabuk bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan memukul

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



Penggugat dan Tergugat juga menipu Penguat dengan mengaku sebagai jejak pada saat menikah dengan Penguat padahal Tergugat mempunyai istri di Pangkep;

- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penguat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penguat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penguat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penguat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 00129, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2011, di Kota Makassar ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun lebih;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2014 sudah mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras sampai mabuk bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat juga menipu Penggugat dengan mengaku sebagai jejak pada saat menikah dengan Penggugat padahal Tergugat mempunyai istri di Pangkep;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dan tidak pernah rukun lagi serta sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2011, di Kota Makassar ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada awal tahun 2014 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras sampai mabuk bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan memukul Penggugat dan Tergugat juga menipu Penggugat dengan mengaku sebagai jejak pada saat menikah dengan Penggugat padahal Tergugat mempunyai istri di Pangkep;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras sampai mabuk bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan memukul Penggugat dan Tergugat juga menipu Penggugat dengan mengaku sebagai jejak pada saat menikah dengan Penggugat padahal Tergugat mempunyai istri di Pangkep, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً (غية المرام)

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat, (Ahmad Insan Kamil, S.Pd bin H. Muh, Latif);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriah. oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI., serta Syahrudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irmah,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 330.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah
Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2016/PA. Sj